

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Hasan Sah Putra Napitupulu
hasansahputra27@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Government Regulation No. 31 of 1980 article 2 regarding the prevention of homeless people and beggars in Padangsidimpuan City. This research is motivated by the existence of vagrants and beggars who are increasingly widespread whose existence reaches the residential community in Padangsidimpuan City, causing security, order and beauty problems in Padangsidimpuan City. This research is a field research using qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data in this research is by means of interviews and documentation in accordance with the provisions contained in Government Regulation No. 31 of 1980 article 2 concerning the prevention of homeless people and beggars. The party being researched is the Padangsidimpuan City Social Service as the government in the Padangsidimpuan City environment. The results of the research by researchers that the implementation of Government Regulation No. 31 of 1980 Article 2 concerning the Prevention of Homeless and Beggars in Padangsidimpuan City has been carried out, this can be seen from the data on the existence of homeless and beggars, the Social Service of Padangsidimpaun City in the last three years experiencing a decline. And when viewed from the fiqh siyasah the government in overcoming homeless and beggars in Padangsidimpuan is still not optimal because there are no derivative rules from government regulation No. 31 of 1980 concerning the prevention of homeless and beggars in Padangsidimpuan City.

Keywords: Implementation, Beggars, Homeless

A. Pendahuluan

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut memperoleh perhatian besar dalam Islam. Dalam Islam, manusia adalah aktor utama yang sering dibicarakan dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang manusia.¹ Manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti.

Bahkan Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh Ummatnya.² Pada hakikatnya, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang hak-hak yang melekat pada dirinya.³ Selaras

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia⁴.

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan Pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagaimana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

¹ Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist, Vol.1, No. 1 (2020): hlm. 2.

² Umami Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9)*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020): hlm. 62.

³ Ihsan Helmi, *Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, Yurisprudencia: Jurnal

Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1 (2021): hlm.5.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat.

menyebutkan: “Fakirmiskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁵ Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolut*.⁶

Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang

⁵Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan” 7 (2021): hlm. 95.

sebaik-baiknya. Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitik beratkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali. Hak mendapatkan keadilan dalam Islam merupakan suatu hak yang penting untuk didapatkan umat muslim sebagai anugrah dari Allah SWT untuk direalisasikan terhadap seluruh misi kehadiran agama Islam kedunia ini yaitu untuk menegakkan keadilan.⁷

Keberadaan pengemis dan gelandangan tak dapat dilihat hanya dari satu perspektif. Persoalan gelandangan dan pengemis bukan hanya masalah

⁷Syafri Gunawan, *Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraihan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020): 175-76.

tentang keamanan, ketertiban dan keindahan Kota, bahkan lebih dari itu, pengemis dan gelandangan adalah persoalan sistemik. Keadilan, pemerataan dan hak asasi manusia dan persoalan kemanusiaan yang lainnya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya dan sekaligus dampak yang diakibatkan dari fenomena pengemis dan gelandangan di suatu daerah. Masing-masing lokasi memiliki konteks, karakteristik dan historisitas yang berbeda-beda.

Dari proses migrasi penduduk yang terjadi tersebut menyebabkan masyarakat yang tidak mampu bersaing dengan perubahan situasi, kondisi, dan keadaan kemampuan yang dimiliki menyebabkan keterasingan bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan dan menjadi gelandangan dan pengemis menjadi cara terakhir mereka untuk mempertahankan

kehidupan sehingga menjadi kebiasaan.⁸

Gelandangan dan pengemis merupakan gambaran “masyarakat tak berdaya, yang tak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu mereka biasanya masuk ke sektor informal”⁹. Mereka bekerja serabutan, kerja apa saja, pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skil, termasuk meminta-minta. Semua itu dilakukan demi kelangsungan hidup pada gelandangan dan pengemis.

Dari berbagai peraturan yang mengatur tentang masalah sosial masyarakat dari peraturan tertinggi seperti Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan

⁸ Maghfur Ahmad, *Strategi Kehidupan Pengemis Dan Gelandangan*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2 (2010): hlm. 3.

⁹ Misbah Mardiah, *Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.5, No. 2 (2019): hlm.198.

terendah yaitu Peraturan Kabupaten/Kota yang mengatur tentang masalah sosial di tengah masyarakat seharusnya berkurang ataupun menurun dari yang sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pengemis dan gelandangan yang memenuhi sepanjang kota Padangsidimpuan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu diatur dalam Pasal 53 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Selain itu berdasarkan hukum positif Indonesia, bahwa peraturan tentang penegakan hukum masalah sosial atau kemasyarakatan selain diselenggarakan oleh pemerintah pusat, juga bersifat otonom bagi pemerintahan daerah.

Secara tegas juga dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Fakir Miskin menyebutkan bahwa “penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial”.¹⁰ Asas idealitas sebuah negara adalah dasar ataupun landasan negara yang mampu menegakkan hukum dalam negaranya dan mampu memberdayakan dan mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, keamanan, sosial dan budaya.¹¹

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

¹⁰ Undang Undang Dasar 1945 Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

¹¹ Hanizar Meda Simbolon, *Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126*, *Jurnal El-Qanuniy*, *Jurna Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranta Sosial* Vol. 7, No. 1 (2021): hlm. 12.

yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹²

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Kegiatan menganalisis data meliputi kegiatan dengan mengelompokkan data, memilih, dan memilah serta mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari setelah itu memutuskan apa yang akan disajikan pada penelitian ini. Sifat penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis dan objektif mengenai sifat, fakta, ciri-ciri, dan unsur yang ada.¹³Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui informasi dari

¹²Pasal 34 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

¹³ Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat, Jurnal Al-Maqasid*, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 5, No. 2 (2019): 230.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padangsidmpuan. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan teknik klarifikasi dan analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Usaha Preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat,

¹⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, ed. Meita Sandra, cet. 3 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 31.

yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Adapun usaha yang dilakukan dinas sosial Kota Padangsidempuan sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Mega Sari Yanti S.E selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padangsidempuan ialah, usaha Preventif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam upaya menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di kota padangsidempuan ada beberapa upaya yaitu,

Penyuluhan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dengan menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan atau kepala desa yang ada di Kota Padangsidempuan. Penyuluhan ini dilakukan di kantor Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 11 Februari 2020 dengan peserta perwakilan dari masing-masing kaur Desa sebanyak dua

orang per Desa dengan penyuluh dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dengan pemateri Kadis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.

Penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kriteria, mekanisme, syarat dan pengajuan penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sehingga dengan sosialisasi yang dilakukan kepada perwakilan kaur Desa tersebut dapat menjelaskan kepada masyarakat apabila ada pertanyaan maupun keluhan yang di alami masyarakat.

Dalam upaya pencegahan masalah sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Menteri Sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial ada beberapa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat baik secara tunai maupun non tunai seperti KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PKH

(Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) yang disalurkan melalui kantor pos, KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang disalurkan melalui sekolah untuk membantu dalam biaya sekolah anak dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu dalam biaya pengobatan masyarakat.¹⁵

Dari upaya-upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan Sosial bagi masyarakat Kota Padangsidempuan, dengan demikian kemiskinan, gelandangan, pengemis dan permasalahan sosial lainnya dapat diatasi sehingga dapat tercapainya amanat Undang-Undang untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat Kota Padangsidempuan.

Bimbingan social, Dalam upaya menanggulangi keberadaan

gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan Dinas Sosial menjalin kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja kota Padangsidempuan. Bimbingan Sosial ini dilakukan disaat Satpol PP melakukan pemantauan dan pengawasan (razia) Gepeng bersama Dinas Sosial kota Padangsidempuan yang dilakukan pada jumat malam tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar Sagumpal Bonang, jalan Sudirman, Pajak Buah, jalan Sutan Soripada Mulia dan Tugu Salak yang menjadi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan yang berhasil mengamankan dua orang.¹⁶ Disaat pemantauan dan pengawasan (razia) selesai dilakukan, yang terjaring diberikan diberikan bimbingan secara lisan oleh pihak Dinas Sosial yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Padangsidempuan pada pemantauan dan pengawasan

¹⁵ Wawancara dengan bapak Daulat Parlindungan S.E pada tanggal 9 juni 2021

¹⁶Wawancara dengan ibu Mega Sari Yanti, S.E Kabid Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 juni 2021

(razia) yang mengingatkan bahwa pergelandangan dan pengemisian tidak boleh dan memberikan motivasi untuk mereka yang terjaring untuk tidak kembali lagi mengemis sebelum mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Usaha Represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisian.

Dalam hal usaha Represif Dinas Sosial Padangsidempuan bersama-sama dengan Satpol PP turun ke lokasi seperti yang terakhir dilakukan pada Jumat malam tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB untuk melakukan pemantauan dan pengawasan (razia) ke lokasi pusat pasar Sagumpal Bonang, jalan Sudirman, Pajak Buah, Komplek Sadabuan dan Jalan Sutan Soripada Mulia yang menjadi tempat keberadaan oleh gelandangan dan

pengemis yang ada di Padangsidempuan, yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP kota Padangsidempuan untuk dilakukan pendataan dan akan diberikan bimbingan sosial oleh Dinas Sosial.

Adapun bentuk bimbingan yang dilakukan berupa arahan secara lisan bahwa pergelandangan dan pengemis dilarang apalagi masih sanggup bekerja dan memiliki badan yang sehat. Selain itu juga diberikan motivasi/pencerahan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring pemantauan dan pengawasan (razia) untuk tidak kembali mengemis lagi.

Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan sudah berjalan dengan cukup baik dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2017

sebanyak 30, 2018 sebanyak 30, dan 2019 sebanyak 15 orang.

meski demikian tentunya masih ada gelandangan dan pengemis yang tidak terdata karena saat dilakukan "pengawasan dan pemantauan (razia) gelandangan dan pengemis masih banyak yang tidak terjaring karena mereka kabur dan sembunyi saat mengetahui akan ada pengawasan dan pemantauan (razia) gelandangan dan pengemis dilakukan di Kota Padangsidempuan".¹⁷

Namun meskipun demikian bila dilihat dilapangan dalam tiga tahun terakhir keberadaannya mengalami penurunan dan ini merupakan hal yang cukup baik dalam penanganan yang dilakukan terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan.

Dalam usaha Rehabilitatif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam upaya menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota

Padangsidimpuan ada beberapa macam usaha yang dilakukan dalam usaha rehabilitatif ini yaitu berupa pemberina bimbingan sosial, pelatihan memasak, dan pelatihan bengkel. Sebagaimana upaya-upaya rehabilitatif yang dilakukan.

Bimbingan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam upaya rehabilitatif dilakukan setelah selesai melakukan pemantauan dan pengawasan (razia) bersama dengan Satpol PP, yang terjaring pemantauan dan pengawasan (razia) akan diberikan bimbingan secara lisan oleh Dinas Sosial Padangsidimpuan bahwa pergelandangan dan pengemisan dilarang apalagi dijadikan sebagai profesi, dan pemberian motivasi/pencerahan kepada mereka yang terjaring. Pemberian bimbingan ini dilakukan di kantor Satpol PP kota Padangsidimpuan sebelum mereka di pulangkan atau dijemput oleh

¹⁷ Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Ibu Mega Sari Yanti, S.E

keluarganya.¹⁸ Bimbingan ini diberikan untuk memberikan mereka semangat dan motivasi untuk bekerja dengan cara yang baik dalam mencari nafkah sehingga mereka tidak melakukan meminta-minta lagi dalam mencari nafkah.

Pelatihan memasak yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam upaya pemberian rehabilitasi ini dilakukan kepada ibu-ibu yang terjaring operasi pemantauan dan pengawasan (razia) setelah dilakukan pendataan sebelumnya. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari di Kantor Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dipandu oleh Kabid pemberdayaan dan penanganan fakir miskin ibu Eva Julianti Hasibuan, S.Sos beserta anggota seksi pemberdayaan Dinas Sosial dengan memasak berbagai bentuk makanan yang dimasak, seperti kue, gorengan, dan cemilan. Dengan harapan mereka yang di

¹⁸Wawancara dengan ibu Mega Sari Yanti, S.E Kabid Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 juni 2021

lakukan pelatihan memasak ini bisa membuka usaha kuliner dan sejenisnya.

Namun dari pelaksanaan pelatihan ini berdasarkan hasil wawancara setelah dilakukan pelatihan belum ada yang membuka usahanya sendiri. Selain itu pelatihan yang tidak berkesinambungan dan tidak dipantau perkembangannya mereka setelah selesai pelatihan dilakukan dinilai jadi faktor kurang berhasilnya pelatihan yang dilakukan.¹⁹

Pelatihan bengkel dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan menjalin kerjasama dengan UPTD. Balai Latihan Kerja Kota Padangsidempuan. Pelatihan ini dilakukan di Kantor UPTD. Balai Latihan Kerja Padangsidempuan pada tahun 2018 bulan Desember selama satuminggu dengan jumlah yang di rehabilitasi sebanyak tiga orang. Pelatihan bengkel yang

¹⁹Wawancara dengan ibu Mega Sari Yanti, S.E Kabid Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 juni 2021

diberikan berupa pelatihan bengkel sepeda motor mulai dari tempel ban, ganti oli, servis ringan, dan hal hal lainnya. Melalui pelatihan ini, diharapkan rehabilitasi yang dilakukan akan mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan dengan skill yang dimiliki untuk bekerja dalam mencari kehidupan dan tidak lagi meminta-minta seperti sebelumnya sehingga dapat hidup dengan layak sebagaimana semestinya.

Namun setelah selesai pelatihan dilakukan belum ditemukan/informasi bahwa yang sudah dilakukan rehabilitasi bengkel membuka usaha bengkel atau bekerja. Selain itu juga Dinas Sosial Kota Padangsidempuan tidak bisa menemukan informasi keberadaan mereka sesuai dilakukan pelatihan. Hal ini terjadi karena tidak adanya tindak lanjut setelah pelatihan dilakukan.²⁰

Bapak Daulat Parlindungan,
S.E sebagaimana

²⁰Wawancara dengan ibu Mega Sari Yanti, S.E Kabid Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 juni 2021

menjelaskan.²¹Bahwa dalam upaya pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan memiliki hambatan dimana tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur lebih rinci tentang Gepeng ini sehingga berimbas terhadap dasar hukum penegakan dan anggaran yang dimiliki untuk penanganannya, terlebih-lebih dengan tidak adanya Peraturan Daerah tadi membuat sanksi yang tidak menimbulkan efek jera disaat kita lakukan penindakan pengawasan dan pemantauan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan.

Namun dalam ini Dinas Sosial Kota Padangsidempuan terus berupaya untuk berusaha menyampaikan permasalahan ini dalam Rapat Koordinasi dengan Walikota Padangsidempuan untuk diterbitkannya Peraturan Daerah/Peraturan Walikota sehingga dengan adanya hal

²¹Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Bapak Daulat Parlindungan, S.E

tersebut diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan dilaksanakan dengan baik demi tercapainya kahidupan yang layak untuk semua masyarakat terkhusus warga Kota Padangsidimpuan.

Dalam hal ini peneliti akan membahas fiqh siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Dalam fiqh siyasah Dusturiyyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²²

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa pembuatan sebuah kebijakan harus mengedepankan hak-hak rakyat

yang diberikan oleh imam/pemimpin dan kewajiban seorang pemimpin dalam melindungi rakyat dengan berbagai upaya agar rakyat dapat sejahtera.

²² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Ed rev Cet (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

D. Kesimpulan

Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Padangsidempuan sudah cukup baik. Dengan upaya yang dilakukan berupa upaya Preventif yaitu melakukan penyuluhan/sosialisasi, bimbingan sosial, dan memberikan bantuan dengan bentuk kartu Sosial, bantuan tunai maupun non tunai. Upaya Refresif dengan melakukan tindakan pemantauan dan pengawasan (Razia) kelapangan, dan upaya Rehabilitatif berupa melakukan bimbingan sosial, pelatihan bengkel, dan pelatihan memasak untuk mananggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidempuan.

Faktor penghambat dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Pasal 2 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padangsidempuan berupa belum adanya tempat Rehabilitasi dan penampungan untuk pembinaan

gelandangan dan pengemis, tidak adanya Peraturan Daerah sehingga sanksi dan pembinaan yang dilakukan kurang optimal dan tidak berkesinambungan serta kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pergelandangan dan pengemisan merupakan hal yang dilarang serta kurangnya kepedulian sesama.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Pasal 2 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padangsidempuan ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah menyebutkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pelayanan, melindungi, dan menjaga hak-hak warga negaranya sebagaimana dalam kaidah fikih bahwa setiap hubungan pemerintahan, dan kebijakan harus berdasarkan kemashlahatan yang baik dan kemashlahatan umum kepada rakyatnya.

Referensi

a. Sumber Buku

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Maghfur Ahmad, Strategi Kehidupan Pengemis dan Gelandangan, *Jurnal Penelitian Volume 7 Nomor 2 November 2010*.

Undang Undang Dasar 1945 Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 34 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Ed rev Cet Jakarta: Kencana, 2013.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

b. Sumber Jurnal

Desri Ari Enghariano, Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 1. No. 1, 2020.

Ummi Kalsum Asibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} Ayat 9" *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 1, no. 2, 2020.

Ihsan Helmi, "Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum*

Ahmad Iiffan dan Mustafid Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyaraitan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1, 2021.

Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam," *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraitan dan Pranata Sosial* Vol 6, no. 2 (2020), hlm. 175-176. *Ekonomi*, Vol. 7, no. 1, 2021.

Puji Kurniawan, "Pengaruh Politik Dalam Hukum "Jurnal AlMaqasid": *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraitan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 2018.

Hanizar Meda Simbolon, *Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyaraitan dan Pranta Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaraitan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2, 2019

Misbah Mardiah, *Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (MADINA)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2019.